

Majelis Ulama Indonesia dan Ambivalensi Organisasi Ulama



Nur Khalik Ridwan

Pengarang beberapa buku dan Koordinator Lanskap
(Lembaga Analisis Sosial-Keagamaan
dan Penguatan Masyarakat) Yogyakarta.

"Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini seperti Tuhan saja. Berkuasa terhadap hambanya. Seakan-akan kebenaran dia yang punya. Tafsirnyalah yang dianggap paling benar tentang Islam. Bayangkan, kelompok-kelompok yang tidak sepaham dengannya disesatkan. Padahal fatwa yang dikemukakannya hanyalah ijihad semata, tidak lebih."

Pernyataan itu dikemukakan oleh Duhaili, seorang penganut sekte minoritas Islam di Indonesia yang pernah penulis temui. Mendengar kata Majelis Ulama Indonesia (MUI), telinganya seperti tersambar geledak dan terantuk batu karang. MUI dalam tangkapannya, tak sebening embun yang menetes pepo-

honan, tak seelok kicau burung di pagi hari, dan tak senyaman tiupan angin sepoi. Duhaili merasakan, bagaimana ia sebagai seorang muslim, yang kalau diukur dengan formal rukun Islam yang lima ia telah rajin melakukannya. Hanya karena berbeda keyakinan dalam hal tertentu di luar rukun Islam yang lima, Duhaili dan sektenya yang minoritas dalam Islam ikut disesatkan oleh fatwa MUI.

Duhaili hanya mewakili satu sosok di antara banyak sosok, bahkan banyak sekte minoritas Islam di Indonesia yang merasakan betapa posisi MUI bagi mereka ini tak sebening embun di pagi hari. Pernyataan Duhaili itu menggemakan semangat yang jelas, bahwa MUI telah lama menjadi bahan perbincangan di pojok-pojok diskusi, baik oleh kelompok minoritas Islam, kelompok-kelompok kritis dalam Ormas Islam, dan bahkan para pegiat HAM. Tulisan ini ingin membaca fenomena dan sejarah MUI secara kritis, kaitannya dengan kelompok-kelompok minoritas Islam dan sikapnya terhadap gerakan Islamisme radikal dalam bingkai NKRI.

MUI dan Desain Negara

Menurut versi resmi sejarah MUI,¹ ia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975

¹ Versi resmi adalah sebagaimana dilansir oleh MUI sendiri. Lihat misalnya profil resmi MUI menurut

M. Dilihat dari tahun berdirinya, sebenarnya MUI terhitung belakangan bila dibandingkan misalnya dengan NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok Islam lain. Bahkan berdirinya MUI sangat belakangan bila dibandingkan dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang sudah digemakan oleh pertemuan para Uskup 13 Mei 1924, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) yang didirikan di Jakarta 25 Mei 1950, dan juga Parisadha Hindu Dharma yang berdiri pada 23 Februari 1959.

Versi resmi menyebutkan bahwa MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam kerangka itu, MUI didirikan atas inisiatif yang melibatkan antara lain dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyyah; 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam,

Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh dan cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²

Berbeda dengan sejarah resmi MUI itu, versi lain menyebutkan, sebagaimana dapat dilacak dalam penelitian yang telah dilakukan Atho' Mudzhar bahwa MUI didirikan atas desakan Soeharto ketika menjadi presiden di awal Orde Baru (Orba).³ Sebelum MUI terbentuk, Soeharto mengundang sebagian ulama Islam ke istana negara, dan menyampaikan pandangannya tentang pentingnya wadah atau lembaga yang dapat membantu pemerintah menciptakan keserasian dan toleransi beragama yang majemuk.⁴ Pembentukan MUI ini juga berarti, keinginan negara saat itu untuk mengontrol organisasi-organisasi Islam, sebab memang saat itu tidak semua organisasi Islam bisa dikendalikan Soeharto, terutama yang beraspirasi negara Islam.

Bila dihubungkan dengan kelahirannya yang baru tahun 70-an, MUI memang tidak bisa dilepaskan dari praktik politik negara, lewat tangan dingin rezim Orba. Dari perspektif negara, MUI digunakan sebagai wakil Islam yang bisa berpihak kepada negara saat itu, terutama dalam mendukung idiom-idiom moderni-

orang MUI sendiri di www.mui.or.id, dalam bagian "Sekilas tentang Kami" ataupun di "Iftitah".

² "Sekilas tentang Kami", dalam www.mui.or.id, diakses pada tanggal 20 November 2006.

³ Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 54.

⁴ Jhon L. Esposito (editor kepala), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001) V:244.

sasi dan pembangunan berbasiskan Islam. Munawir Sjadzali sendiri mengakui fungsi MUI pada dasarnya dua: menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada umat Islam dengan bahasa agama; dan saat yang sama menjadi saluran untuk menyalurkan aspirasi Islam di samping lembaga legislatif.⁵

Posisi yang demikian berimplikasi luas, di antaranya umat Islam diandaikan akan mudah dikontrol, karena menyebutkan bahwa wakil resmi Islam untuk berhubungan dengan pemerintah adalah MUI, bukan yang lain. Ini tidak memberi peluang adanya varian-varian kumpulan ulama yang dianggap sah dan resmi oleh negara sebagai kelompok yang mewakili agama (Islam). Idiom mudah untuk merangkum ini adalah fungsi MUI yang menyebutkan: "Mewakili umat Islam dalam konsultasi umat beragama," dan "penghubung antara ulama-umara dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat untuk menyukkseskan pembangunan nasional."⁶

Menariknya lagi, berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979 dikatakan bahwa MUI adalah salah satu lembaga yang harus bekerjasama dengan BAKIN, Kejaksaan Agung dan diposisikan untuk mewaspadaui umat Islam, khususnya yang dianggap oleh negara bisa menimbulkan "gangguan ketertiban", dan saat itu konteksnya adalah gerakan-

gerakan Islam yang beraspirasi negara Islam. Ini sangat jelas sekali bahwa MUI menjadi bagian yang tak terpisahkan dari desain negara untuk mengontrol warganya di level umat Islam. Bahwa kemudian dalam perjalanan ada kreasi-kreasi tersendiri dari MUI, bahkan dalam beberapa hal bertabrakan adalah hal lain.

Negara Orba lewat tangan dingin Soeharto memang butuh legitimasi pembangunan dan kebijakannya dari kelompok agama, dan itu ditemukan dalam gagasan pembentukan MUI. Jadi, MUI dengan begitu didesain oleh negara untuk, satu sisi menggunakan kelompok ulama Islam untuk menyetujui negara demokrasi Pancasila (bukan negara Islam) beserta idiom-idom pembangunannya (yang kala itu demokrasi Pancasila versi Soeharto), tetapi di sisi lain juga menjadi katalisator untuk menertibkan kaum agama yang tidak mengikuti pola keberagamaan yang baku dan resmi: yang sah itu hanya lima agama, dan kelompok-kelompok Islam yang melakukan penafsiran atas pokok-pokok ajaran yang menyempal dari kelompok dominan dianggap subversif.

MUI dan Otoritarianisme Agama

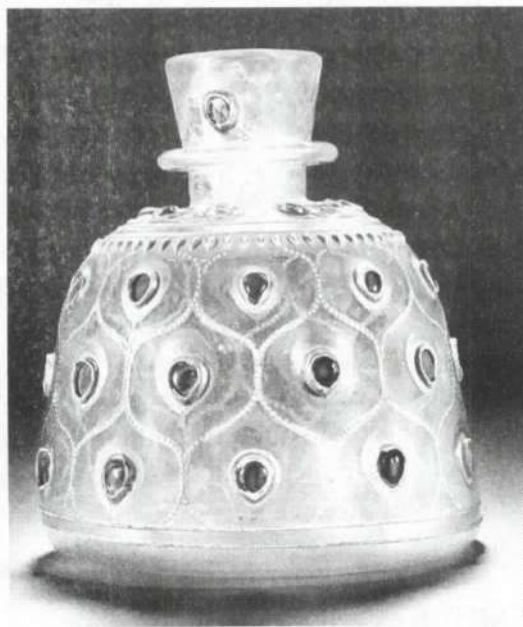
Dalam desain negara, MUI menjadi lembaga otonom di luar badan-badan pemerintah, tetapi berkaitan erat dengan pemerintah. Bahkan, menurut Musdah

⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UIP, 1993), hlm. 203.

⁶ Pedoman Dasar MUI, pasal 5, dalam www.mui.or.id, diakses tanggal 20 November 2006.

Mulia, MUI banyak memperoleh dana dari pemerintah atau disubsidi pemerintah.⁷ Desain MUI yang diinisiasi oleh negara despotik ala Soeharto ini berpengaruh terhadap netralitas MUI atas produk-produk yang dikeluarkannya. Dari sisi ini, ada produk-produk yang pada dasarnya merupakan turunan semata dari kebijakan pemerintah, atau mendapat tekanan pemerintah.

Menurut Atho' Mudzhar memang tidak seluruh produk fatwa MUI ber karakter seperti itu, bahkan sebagian besar



dianggap netral. Dari 22 fatwa sejak tahun 1975-1989 saja, ada 8 fatwa yang kuat sekali pengaruhnya dari pemerintah, 11 fatwa dianggap tidak banyak terpengaruh tetapi tetap saja mewakili pola keberagaman orang-orang yang ada di MUI, dan hanya 3 fatwa yang pengaruh pemerintah kecil atau cenderung bertabrakan.⁸

Pada masa awal-awal perjalanan MUI, pimpinan yang direstui oleh negara diberikan kepada orang-orang yang relatif lunak dalam aspirasi politik keislamannya. Hamka, meski orang Muhammadiyah, Masyumi, dan pernah ditahan Soekarno, tetapi tidak frontal dalam berbicara tentang negara Islam. Meski akhirnya, Hamka sempat berseteru dalam soal fatwa MUI yang melarang menghadiri perayaan natal dan kemudian jadi mundur dari MUI, tetapi persoalan pokoknya bukan dalam hal perjuangan negara Islam atau tidak negara Islam. Dalam konteks hubungan aspirasi negara ini, pengganti Hamka, seperti Hasan Bashri jauh lebih bersifat menerima desain negara demokrasi Pancasila versi Soeharto.

MUI dalam hal ini berhasil digunakan untuk mengontrol arus Islam politik yang menginginkan negara Islam dan menjadi blok Islam yang mendukung

⁷ Musdah Mulia pernah menyampaikan dalam diskusi pada Kamis, 4 Agustus 2005 pukul 13.05 s/d 14.30 di Hotel Mandarin Jakarta yang diadakan oleh Radio 68 H ketika membicarakan fatwa-fatwa MUI. Salah satu yang dikemukakan adalah MUI mendapatkan dana-dana atau subsidi dari pemerintah, dan karenanya MUI harusnya diaudit dalam penggunaan-penggunaan uangnya itu untuk kepentingan membela publik atau tidak.

⁸ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998), dalam bagian "Fatwa Majelis Ulama Indonesia".

negara demokrasi Pancasila meskipun ala Soeharto. Desain MUI pun menggambarkan sebagai penerjemah negara, meskipun seperti dikatakan tadi tidak dalam semua hal. Dan, dalam posisi itu, MUI dalam masa awal-awal atau di zaman Orba, hanya berfungsi memberi fatwa sesuai dengan fungsinya dan memberi pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan sama sekali tidak mengakar ke bawah, apalagi di terima oleh semua umat Islam, bahkan sama sekali tidak melakukan pemberdayaan ke bawah. Meski begitu, saat itu tidak dikenal Dewan Syariah Nasional MUI, atau label-label formalis Islam dalam susunan kepengurusan MUI. Baru di masa-masa akhir Orba saja MUI terlibat dalam pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada 1991, yang mencerminkan kebijakan-kebijakan Islamismenya yang kental.⁹

Dalam taraf tertentu, negara berhasil untuk menjadikan MUI sebagai blok Islam yang tidak mengusung negara Islam dan menjadi juru bicara pemerintah, tetapi MUI tetap diberi konsesi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang lebih sektarian (dan tidak sejalan dengan negara demokrasi Pancasila), sepanjang fatwa-fatwa itu tidak ada kaitannya dengan aspirasi negara Islam. Konsesi itu berupa pemberian oleh negara atas fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan kelompok-kelom-

pok minoritas Islam. MUI dibiarkan menjadi corong dari Ormas-ormas yang sudah mapan, dengan fungsi melakukan 'penelitian khusus' (litsus) terhadap kelompok-kelompok Islam yang tumbuh di luar kelompok Ormas yang mapan ini.

Dalam posisi ini, MUI dibiarkan saja memerankan praktik otoritarianisme agama terhadap kelompok-kelompok minoritas *non-mainstream*. Sikap yang menempatkan MUI seperti litsus ini bisa dibaca dari sejak MUI berdiri hingga sekarang (di mana kebijakan MUI yang memposisikan diri sebagai tukang litsus ini masih terus berjalan hingga reformasi kini), setidaknya telah menjadi bulldoser bagi kelompok-kelompok minoritas Islam. Pembulldoseran ala MUI itu berbentuk fatwa-fatwa penyesatan. Bila didata, fatwa-fatwa MUI selama rezim Orba yang berkaitan dengan ini bisa disebutkan:

- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H. bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 M. telah menyesatkan kelompok Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan mencoba mengkritisi Sunnah dengan menyebutkan: "Aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum

⁹ Tentang BMI ini bisa dilihat dalam, Bank Islam atau Bunga 0%, *Tempo*, 6 April 1991. Lihat juga dalam, Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, (ttp.: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, t.t.), VI-VII: 403.

syariat Islam, adalah sesat-menyesatkan dan berada di luar agama Islam. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.”¹⁰

- Pada 13 Agustus 1994 M. MUI mengusulkan kepada Jaksa Agung RI untuk mengeluarkan larangan terhadap Darul Arqam dan penyebarannya dengan dalih terpeliharanya kemurnian ajaran Islam dan keutuhan bangsa. Fatwa itu menyebutkan: “Menyerukan kepada umat Islam agar tidak terpengaruh oleh ajaran Darul Arqam tersebut. Kepada umat Islam yang sudah terlanjur mengikuti ajaran tersebut agar segera kembali kepada ajaran Islam yang benar, ajaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.”¹¹
- Tentang Islam Jamaah, MUI memfatwakan: “Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada

ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.”¹²

- Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H./26 Mei-1 Juni 1980 M. di Jakarta memfatwakan tentang Jemaat Ahmadiyah sebagai berikut: “Menyerukan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema’at Ahmadiyah Qadiyan yang berada di luar Islam. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema’at Ahmadiyah Qadiyan supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.” Fatwa ini dilansir kembali dengan fatwa baru tanggal 29 Juli 2005 M.¹³
- Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 M. merekomendasikan tentang faham Syi’ah sebagai berikut: “Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syi’ah dan Ahlus

¹⁰ Lihat fatwa bertitel “Aliran yang menolak sunah/hadis rasul” dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=36 yang ditandatangani Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML dan H. Musytari Yusuf, LA.

¹¹ Lihat fatwa bertitel “Darul Arqam” dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=35 yang ditandatangani KH. Hasan Basri dan H.S. Prodjokusumo.

¹² Lihat fatwa bertitel “Islam Jamaah” dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=34 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI Pusat.

¹³ Lihat fatwa bertitel “Ahmadiyah Qadiyan” dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=34.

Sunnah wal Jama'ah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang *imamah* (pemerintahan)", MUI menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya faham yang didasarkan atas ajaran Syi'ah."¹⁴

Pemberian rezim negara terhadap kebijakan-kebijakan MUI yang sektarian dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila, dapat dilihat sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah. Secara nyata Ahmadiyah Qadiyan telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagai badan hukum. Hal itu tercantum dalam penetapannya tanggal 13-03-1953 Nomor JA.5/23/13 yang dimuat dalam Berita Negara RI No. 22 tanggal 31 Maret 1953. Ini diubah dengan akta perubahan yang telah diumumkan di dalam Berita Negara Nomor 3 Tahun 1989, dan tambahan Berita Negara Nomor 65 Tanggal 15 Agustus 1989. Pengakuan itu diperkuat pernyataan Depag RI tanggal 11 Maret 1968 tentang hak hidup seluruh organisasi yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya disyahkan oleh Menteri Kehakiman sebagai badan hukum.¹⁵

Tentang Ahmadiyah Qadiyan ini, bahkan sampai pada tahun 2003 diakui sebagai organisasi masyarakat melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Nomor 75/D.I./VI/2003. Jadi, di awal-awal berdirinya MUI, jelas Ahmadiyah sudah diakui sebagai organisasi legal sejak 1953, tetapi pemberian fatwa yang menyesatkan dan pembiaraan negara atas itu, adalah konsesi yang jelas: MUI tak menyuarakan negara Islam, tetapi dibiarkan melakukan litsus terhadap kelompok-kelompok yang tidak sejalur pahamnya dengan orang MUI, meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi modern NKRI.

Tampak sekali, sikap MUI yang kurang ramah terhadap perbedaan sesama Islam, seperti dalam beberapa praktik fatwa yang dikeluarkannya itu, telah mendegradasi dirinya sebagai majelis ulamanya sebagian NU, sebagian Muhammadiyah, sebagian Persis dan ormas *establish* lain yang duduk di MUI dan yang diajak oleh Soeharto untuk mendirikan MUI. Disebut sebagian, karena tidak semua orang NU atau ormas Islam *establish* menyetujui praktik penyesatan yang dilakukan MUI. Dalam hal ini jelas, MUI tak lagi berperan sebagai Majelis Ulama Indonesia yang mewakili seluruh umat dan kelompok Islam di Indonesia.

Posisi seperti ini bahkan menempatkan MUI benar-benar sebagai litsus

¹⁴Lihat fatwa bertitel "Faham Syi'ah" dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=8.

¹⁵ Lihat dalam, Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, (Jogjakarta: LKiS, 2005), hlm. 291.

dalam beragama dan telah memposisikan diri sebagai Tuhan yang menguasai kebenaran mutlak: yang setuju dengan paham orang-orang MUI diakui dan dibiarkan, tetapi yang tidak sepaham dengan orang-orang MUI dalam praktik beragama dengan sadar dan terang disesatkan. MUI memang telah menempatkan diri sebagai hakim paling tinggi tentang kebenaran, dan padahal hakim sebenarnya adalah Tuhan.

Meskipun fatwa bukan sebuah hukum yang mengikat bagi umat Islam (dan karenanya bisa diabaikan), tetapi sikapnya yang tidak toleran terhadap kelompok-kelompok Islam minoritas, seringkali di lapangan menjadi preseden luar biasa dan menimbulkan hal lain. Fatwa itu menjadi pemicu dari kekerasan-kekerasan massa di lapangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang terprovokasi terhadap fatwa MUI.

Contoh bagaimana fatwa MUI di lapangan menjadi lain dan berdampak buruk adalah perusakan Ahmadiyah di berbagai daerah termasuk di Parung,¹⁶ perusakan terhadap pesantren Yusman Roy di Malang,¹⁷ dan berbagai kekerasan terhadap kelompok minoritas Islam. Ada peran MUI yang menjadi pemicu dengan fatwa-fatwanya yang memberangus ke-



.wikipedia.org

lompok-kelompok minoritas Islam. Fatwa itu dijadikan dalih oleh kelompok-kelompok Islam tertentu untuk melakukan perusakan-perusakan, meskipun kepentingan-kepentingan lain juga ikut meramunya secara apik sehingga terjadi kekerasan massal berwajah sektarian. Fatwa MUI berdampak pada justifikasi dilakukannya kekerasan, yang secara nyata dalam hukum Indonesia kekerasan itu adalah bentuk tindak kriminal.

Ambivalensi MUI

Memperhatikan perkembangan MUI ternyata semakin tak bisa diramal. Kalau di awal berdirinya dan di akhir Orba

¹⁶Kaitan fatwa MUI dengan kekerasan di Parung telah dikaji oleh Mujtaba Hamdi, *Sang Liyan dan Kekerasan: Kasus Penyerangan Kampus Mubarak Jemaah Ahmadiyah Indonesia*, Kemang Bogor Jawa Barat, sebuah penelitian yang belum dipublikasikan.

¹⁷ Kaitan fatwa MUI daerah terhadap kasus Yusman Roy dapat dilihat dalam, Paring Waluyo Utomo, *Kasus Yusman Roy dan Konflik Agama di Batu Malang*, sebuah penelitian belum dipublikasikan.

menjadi blok Islam yang digunakan untuk mengerem arus politik negara Islam dalam sebagian umat Islam, dan hal ini relatif berhasil, tetapi justru setelah reformasi malah semakin bergerak ke kanan.¹⁸

Gerakan pendulum MUI yang semakin ke kanan ini bila diamati semakin tampak dengan beberapa hal: MUI semakin mengokohkan atas didirikannya Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang didirikan pada tahun 1999. DSN mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan muamalah khas fiqh Islam. Di masa-masa yang lalu Dewan semacam ini tak ada dalam MUI, dan keberadaannya kini semakin mengentalkan arus formalisme Islam dalam tubuh MUI. Fenomena ini tak bisa dibayangkan kalau itu didirikan pada masa awal Orba. Dan, reformasi memang telah menjadi salah satu ajang kontestasi di mana MUI menjadi salah satu tempat apik yang digunakan oleh sebagian kelompok Islam.

Indikasi lain adalah semakin terakomodasi kelompok-kelompok radikal dalam kepengurusan MUI, seperti Adian Husaini dan al-Khaththath. Bahkan di jajaran ketua, nama seperti Yunahar Ilyas dari Muhammadiyah yang di organisasi ini ia dikenal aspirasi keislamannya sangat

berbeda dengan keramahan Syafi'i Ma'arif juga bisa masuk di MUI.¹⁹

Pendulum yang semakin ke kanan itu juga bisa dilihat dari sikap MUI yang ambivalen dalam aspirasi kenegaraannya. Satu sisi MUI memfatwakan tentang NKRI yang dianggap final tetapi di sisi lain MUI juga mengeluarkan fatwanya tentang pluralisme dan kemajemukan yang dianggapnya haram. Sebagaimana terlihat di wacana publik, pada tahun 2006 MUI membuat kejutan dengan mengeluarkan fatwa bahwa NKRI adalah bentuk final dari bangsa Indonesia.

Betul-betul fatwa itu mengejutkan, bahkan bagi orang seperti Luthfi asy-Syaukani, yang selama ini menjadi salah satu inisiator Islam liberal (ingat: tidak semua kelompok kritis dalam Islam mau disebut atau bagian dari Islam liberal, karena cukup banyak varian dan jenis kalangan kelompok kritis sendiri) sampai berkomentar: "Biasanya saya kurang suka dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya karena fatwa-fatwa itu cenderung punya dampak negatif bagi tatanan kehidupan bermasyarakat ketimbang memberikan sebuah solusi yang tepat (misalnya fatwa soal Ahmadiyah). Tapi, saya merasa senang

¹⁸ Pada masa ini, memang ada fatwa yang misalnya bisa dianggap berpihak kepada rakyat, misalnya fatwa tentang Perpres tentang penguasaan negara atas hak milik tanah pribadi atas dasar kepentingan umum. MUI cenderung tidak membolehkan. Akan tetapi masalah ini, tidak berkaitan dengan aspirasi soal desain kenegaraan NKRI dan sikapnya terhadap kelompok-kelompok Islam yang beraspirasi negara Islam dan khilafah.

¹⁹ Susunan pengurus MUI yang baru bisa dilacak dalam www.mui.or.id.

mendengar fatwa terbaru MUI tentang bentuk negara RI, yakni NKRI, sebagai sesuatu yang sudah final.”²⁰

Fatwa tentang NKRI yang dikeluarkan MUI memberikan gambaran lain tentang organisasi ulama yang sering dipergunjingkan kelompok-kelompok kritis. Ada suatu aspirasi yang ingin diteguhkan bahwa negara seperti Indonesia sekarang ini adalah tidak bisa diganggu gugat. Konsekuensinya Indonesia bukan negara Islam, bukan negara khilafah, dan bahkan bukan negara apa pun yang berbasiskan sendi-sendi sektarianisme. Fatwa MUI tentang NKRI ini, memberikan semacam jawaban atas upaya kelompok-kelompok radikal formalis Islam yang ingin mendirikan negara Islam, khilafah islamiyah, dan pemerintahan Islam.

Ternyata masalahnya tidak sederhana itu, sebab dalam fatwa yang lain tentang kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan pluralisme justru menunjukkan ambivalensi MUI. Dalam fatwanya tentang pluralisme, MUI dengan tegas menyebutkan bahwa pluralisme adalah sesat dan menyesatkan, apalagi liberalisme dan sekularisme agama. MUI dengan jelas menyebutkan dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli

2005 M: “Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.”²¹

Dalam hal ini, MUI melihat pluralisme dengan makna: “Suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengkalim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga.” Sedangkan MUI melihat liberalisme dengan makna: “Memahami nash-nash agama (Al-Qur'an dan sunnaah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.” Sedangkan sekularisme dimaknai: “Memisahkan urusan dunia dari agama dan agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.”²²

Untuk mempertahankan arus anti kemajemukan yang diusung MUI itu bahkan KH. Ma'ruf Amin dalam diskusi Kamis, 4 Agustus 2005 di Hotel Manda-

²⁰ Lihat dalam, Lutfi asy-Syaukani, “NKRI Sudah Final”, dalam www.islamlib.com, diakses tanggal 26 November 2006.

²¹ Fatwa lengkap lihat dalam, “Keputusan Fatwa MUI Nomor. 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama”, dalam http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=137

²² *Ibid.*

rin Jakarta yang diadakan oleh Radio 68 H berkomentar: “Yang tepat adalah tanggapan yang kontroversial terhadap fatwa MUI. Jadi yang kontroversial tanggapannya bukan fatwanya. Tidak ada satu pun substansi yang akan menyulut konflik antaragama. Karena itu saya ingin memperoleh penegasan mana yang dianggap kontroversial. Justru bisa saja yang menanggapi salah paham atau tidak paham atau mengikuti paham yang salah. Jadi saya tadi bilang ini terjadi karena para penanggap itu salah paham, tidak paham atau mengikuti paham yang salah.”

Dalam diskusi yang juga dihadiri Fauzan al-Anshari yang berkali-kali menyebutkan siap mem-backup fatwa itu, bahkan kalaupun soal urusan fisik, juga dihadiri Dawam Raharjo dan Musdah Mulia. Dawam Raharjo mengkritik pemaknaan yang kacau balau soal pluralisme dan liberalisme yang dipakai MUI. Dawam menyimpulkan yang salah satu kata-katanya menyebutkan: “Jadi menurut saya, justru fatwa MUI itu tidak paham. Tidak paham itu. Bukan saja salah paham, tapi tidak paham tentang pluralisme dan liberalisme.”²³ Dawam mengkritik betapa sempitnya MUI melihat pluralisme dan liberalisme, yang padahal pluralisme dan liberalisme tidak hanya bermakna seperti yang dipakai MUI. Bahkan Musdah



al-islam.org

Mulia yang hadir dalam diskusi itu juga mengkritik keras karena fatwa MUI yang berkaitan dengan perempuan dan perkawinan banyak merugikan kaum perempuan, MUI sama sekali tidak berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, problem-problem sosial seperti TKI, pemberantasan korupsi, dan lain-lain.

Fatwa tentang pluralisme MUI ini merupakan pukulan berat bagi NKRI, kelompok-kelompok Islam kritis, pegiat HAM dan kelompok nasionalis. MUI menjadi terlihat konservatif dan tampak ada suatu ambivalensi luar biasa, di mana saat yang sama MUI mengeluarkan fatwa

²³ Pembacaan tentang pluralisme dan liberalisme dalam fatwa MUI tampak sekali ada cara pandang yang sempit terhadap fenomena pluralisme dan liberalisme. Kata-kata Dawam Rahardjo ini adalah kesimpulan dari berbagai pembicaraan panjang yang dikemukakan Dawam dalam diskusi Kamis, 4 Agustus 2005 pukul 13.05 s/d 14.30 di Hotel Mandarin Jakarta yang diadakan oleh Radio 68 H.

haramnya pluralisme, tetapi di sisi lain dia mengemukakan NKRI adalah bentuk final dari aspirasi kenegaraan di Indonesia. Ambivalensi ini tampak ketika dipahami bahwa basis dasar NKRI adalah prinsip-prinsip modern yang mengandaikan adanya pluralitas bangsa, setiap warga dipandang sebagai warga negara yang sama: negara bukan didasarkan pada kelompok Islam tertentu dan berjenis kelamin ideologi tertentu. Dalam wadah NKRI, setiap kelompok apa pun dilihat sebagai warga negara yang memiliki hak sama, dengan dasar dan basis apa pun.

Sementara kelompok yang memperjuangkan pluralisme adalah bagian dari warga negara Indonesia, dan bagian dari desain NKRI yang menghargai kemajemukan, keanekaragaman sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasarnya. Fatwa MUI tentang pluralisme mencoba untuk memotong prinsip-prinsip negara modern NKRI, dan dalam konteks ini MUI telah memposisikan diri berada di garis anti kemajemukan dan keanekaragaman.

MUI dengan fatwa pengharaman atas pluralisme telah memotong ruh mendasar dari negara Pancasila yang menghargai keanekaragaman. Jadi, sikap anti keanekaragaman MUI bukan hanya diarahkan terhadap kelompok-kelompok minoritas Islam sebagaimana di masa-masa awal MUI berdiri yang hingga sekarang masih dipertahankan, tetapi juga terhadap kelompok-kelompok yang memperjuangkan desain kebangsaan NKRI yang berisikan kemajemukan dan keanekaragaman.

Anehnya, MUI berani bersikap

dengan menyesatkan kelompok-kelompok lain, termasuk ketika menyesatkan Ahmadiyah, dan tampak sikapnya itu tegas dan keras dengan menggunakan basis sektarianisme agama. Sebaliknya ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam yang anti NKRI (padahal, lagi-lagi MUI mengeluarkan fatwa tentang finalnya NKRI), seperti kelompok-kelompok yang memperjuangkan negara Islam, khilafah Islam dan syariat Islam untuk konteks bangsa Indonesia, MUI sama sekali berdiam diri. MUI tak menggunakan fatwanya atas kelompok-kelompok ini, seperti terhadap Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan sejenisnya, dan di sinilah ambivalensi MUI kentara dengan jelas, antara ia berada di garis yang memperjuangkan desain NKRI atau pro kelompok-kelompok beraspirasi negara khilafah dan negara Islam.

Ambivalensi ini mencerminkan adanya dua hal: *pertama*, perkembangan dalam tubuh MUI sendiri ketika posisi negara tergerus oleh tuntutan reformasi, dan MUI ingin menjadi independen, tetapi pendulum yang masuk ternyata dikuasai oleh kelompok-kelompok non-moderat. Jadi, pendulum ke kanan dalam MUI terjadi karena MUI dikuasai oleh figur-figur yang aspirasi keislamannya kurang moderat dan memegang posisi kunci di dalam tubuh MUI. Sementara negara tak cukup kuat membuat kontrol terhadap kelompok-kelompok sipil akibat tuntutan reformasi.

Kedua, ambivalensi MUI juga mencerminkan bangunan moral yang dibangun oleh MUI terdegradasi hebat.

Sebuah teater yang dimainkan saling bertolak belakang dan tidak konsisten terhadap apa yang diperjuangkannya, dan itu terlihat dalam fatwanya tentang NKRI dan sikapnya yang berdiam diri terhadap kelompok-kelompok yang ingin menegakkan negara Islam atau khilafah Islam.

Dilihat dari pola ambivalensi ini, mengesankan bahwa fatwa MUI tentang NKRI bisa saja dibaca ambigu. Bahkan bisa jadi orang membaca MUI sedang memperjuangkan NKRI bukan dalam kerangka prinsip-prinsip basis kenegaraan modern negara-bangsa sekarang ini, tetapi bisa jadi NKRI dalam kerangka lain dengan mendiamkan diri kelompok-kelompok agama Islam yang anti NKRI dan demokrasi, bahkan sangat reseptif terhadap kelompok-kelompok seperti ini.

Sikap ambivalen tentang NKRI yang ditempuh MUI ini, telah memberi jalan yang lapang bagi tegaknya aspirasi-aspirasi negara Islam dan negara khilafah yang diperjuangkan kelompok-kelompok Islam politik. Pengharaman pluralisme yang dilakukan MUI disambut dengan meriah oleh kelompok-kelompok Islam politik yang anti terhadap basis penguatan demokrasi dan pluralisme.

Dengan dihancurkannya paham pluralisme yang menjadi sendi dari bangunan negara demokrasi NKRI, maka sendi-sendi negara demokrasi Pancasila yang sejak lama memang dipersalkan oleh kelompok-kelompok Islam yang beraspirasi khilafah dan negara Islam ini, semakin mendapat ruh baru dan sekutu baru. Sebuah perkembangan ke depan yang sukar diramal, ketika lembaga seperti

MUI yang dulu menjadi sekutu pemerintah dan dipergunakan membentengi arus negara Islam kini sudah mulai dikuasai oleh kelompok-kelompok yang membara bandul MUI ke kanan.

MUI Perlu Pembaruan

Sejauh yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, ada beberapa poin yang berkaitan dengan sikap MUI terhadap kelompok-kelompok minoritas Islam dan sikapnya terhadap kelompok-kelompok Islam radikal dan NKRI. Di bagian akhir ini, berkaitan dengan poin-poin itu ada tiga hal yang ingin disampaikan: *Pertama*, dengan kelompok-kelompok minoritas Islam sikap MUI yang kurang ramah, problemnya sebenarnya juga menyangkut soal representasi. Dalam hal ini MUI lahir dari atas, dan eksistensinya tidak ditopang oleh varian-varian menyeluruh dalam umat Islam Indonesia yang ada di level bawah. Dalam idiom yang mudah memang sudah ada "perwakilan" ulama yang coba dibangun, tetapi "perwakilan" atas umat Islam pada dasarnya "perwakilan terbatas", bukan perwakilan menyeluruh atas varian-varian ulama Islam yang ada di Indonesia

Implikasi dari desain ini menimbulkan kemasygulan tersendiri karena pola rekrutmen untuk bisa masuk menjadi orang MUI: eksistensi MUI tidak didasarkan pada basis perwakilan semua kelompok Islam, tetapi pada perwakilan terbatas kelompok Islam tertentu saja, dan karenanya Syi'ah, Ahmadiyah ataupun kelompok minoritas lain tidak bisa terwakili. Dari sisi ini MUI tidak bisa

dikatakan mewakili majlis ulama Islam seluruh Indonesia, karena tidak mewakili seluruh ulama dari semua kelompok Islam.

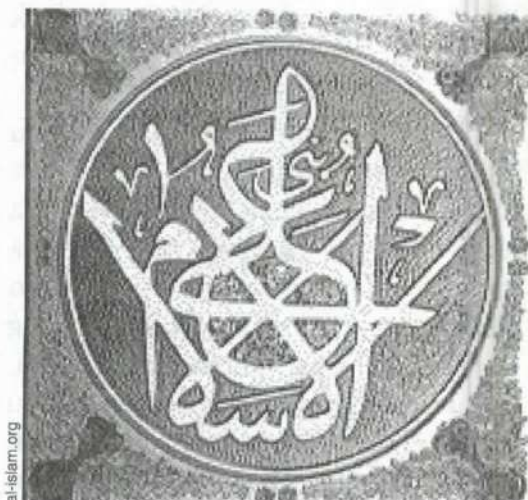
Yang lebih jelas lagi, perwakilan orang-orang yang ada di MUI tidak didasarkan pada basis pemilihan bebas dari umat Islam seluruh Indonesia, dan bahkan umat Islam di lereng merapi, merbabu, kumitir dan lain-lain tak pernah ditanya wakil ulamanya yang akan duduk di MUI. Ini berimplikasi terhadap mereka yang duduk dan menjadi orang MUI tak pernah mendapat mandat dari publik muslim, dilihat dari pola rekrutmen itu. Sejauh dikatakan mewakili publik muslim adalah orang-orang yang ada di situ menjustifikasi dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia untuk konteks seluruh umat Islam Indonesia.

Hal ini jelas berimplikasi terhadap kenetralan MUI dalam produk-produknya berhadapan dengan kelompok-kelompok minoritas Islam. Sebab dengan pola rekrutmen yang tidak didasarkan pada basis pemilihan bebas setiap muslim dan tidak mengakomodasi kelompok-kelompok yang berada di luar kelompok mapan, tentu saja ada banyak muslim yang tidak bisa terwakili oleh tokoh-tokoh yang duduk di MUI. Ketika orang atau kelompok muslim ada yang tak terwakili, maka kenetralan atau tingkat legitimasi dari putusan MUI tidak didasarkan pada basis mandat dari publik muslim secara menyeluruh.

Kalau MUI ingin dilihat dan ditempatkan sebagai satu-satunya wakil umat Islam di Indonesia, MUI harus menjadi payung dari semua kelompok Islam, bukan

hanya dari kelompok Islam tertentu saja. Di sini MUI perlu memperluas jangkauan rekrutmen "ulama" yang masuk di situ harus mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas Islam, yang mereka ini juga sama-sama shalat, naik haji, puasa, zakat, dan syahadat, meskipun dalam hal-hal lain berbeda dengan paham orang-orang MUI yang sekarang. Basis rekrutmen MUI harus jelas mewadahi berbagai kelompok Islam, bukan jenis Islam tertentu saja yang diwakili.

Kalau basis rekrutmen dan komposisi yang duduk di dalamnya tak mewadahi semua kelompok Islam, apa pun jenisnya, maka MUI tidak bisa mengklaim sebagai majelis ulama Indonesia. MUI hanya bisa mengklaim majelis ulamanya si ini dan majelis ulamanya organisasi itu. Di sini MUI perlu membangun basis representasi yang memadai untuk mewakili umat Islam. Bahkan untuk mengukur tingkat kredibilitas perwakilan umat Islam yang telah dijustifikasi MUI, penting juga misalnya menanyakan pada pilihan bebas



umat Islam atas wakil-wakilnya, orang-orang di tingkat *grass root* inilah yang memilih, bukan seperti selama ini ketika publik tiba-tiba kaget: "Lho kiai itu kok di MUI atau tokoh anti demokrasi dan menolak Pancasila itu kok ada di MUI."

Kedua, MUI sebaiknya menempatkan posisi sebagai wadah yang bisa menjadi perekat antara kelompok Islam, dari manapun asal dan jenis madzhabnya. MUI menjadi semacam wadah untuk mempertemukan berbagai kelompok, mencari titik temu dan menghargai perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Di sini MUI perlu meninggalkan nalar otoritarianisme agamanya ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok Islam lain yang pahamnya tidak sealar dengan orang-orang MUI yang ada sekarang. Wadah ini mirip dengan *Majma' Taqrib* di Timur Tengah, yang mencari solusi pendekatan-pendekatan yang toleran atas berbagai pendapat dan madzhab Islam.

Di sini MUI penting untuk menjadi wadah menyemaikan benih-benih kedamaian di level internal umat Islam yang saling mengkafirkan, dan menjadi juru bicara Islam yang *rahmatan li al-'alamîn*, bukan malah sebaliknya menjadi pemanitik dari kekerasan publik. Pengambilan posisi seperti ini penting, ketika sesama umat Islam saja terjadi pengkafiran, meskipun mereka sama-sama mengakui rukun Islam yang lima. Bahkan sesama kelompok yang beraspirasi negara Islam dan syariat Islam saja saling tidak akur dan menyesatkan: mereka yang masih ikut sistem demokrasi (meskipun memper-

juangkan syariat Islam dalam sistem itu) dianggap berada di jalan sistem kufr, dan karenanya perlu dilakukan jihad. Akan sangat berbahaya kalau MUI yang mengklaim mewakili ulama se-Indonesia ini justru mengambil posisi yang beraspirasi reseptif terhadap wajah sektarianisme di Indonesia.

Ketiga, iktikad baik MUI untuk menjadi garda depan desain NKRI dengan mengatakan NKRI adalah bentuk aspirasi final dalam kebangsaan Indonesia, harus dibuktikan secara nyata. Bukti itu dibutuhkan dalam wujud nyata untuk bisa menerima setiap kelompok dan warga negara Indonesia sebagai warga negara yang sama-sama memiliki hak, kedudukannya sama, apa pun jenis profesi dan madzhabnya. Sebagai warga negara yang sama kedudukannya di dalam NKRI, ia harus menghargai hak berpendapat, berkreasi dan berkeyakinan sebagaimana ditegaskan dengan jelas dalam konstitusi dasar NKRI.

Untuk melakukan ini semua memang MUI perlu sebuah pembaruan yang berarti: menjelaskan komitmen sikapnya terhadap kelompok-kelompok yang beraspirasi negara Islam berkaitan dengan fatwanya yang mengatakan NKRI itu final; menjelaskan komitmennya terhadap problem-problem riil yang tidak pernah disentuh oleh MUI, misalnya soal korupsi, kemiskinan yang semakin membengkak, problem TKI, problem hutang luar negeri; dan menjelaskan sikapnya terhadap mandat konstitusi yang menegaskan secara jelas untuk menghargai kemajemukan, perlindungan HAM, perlin-

dungan atas kebebasan berkeyakinan sebagaimana yang ada dalam UU HAM NKRI. Sesuatu yang dilihat dan disikapi MUI sangat ambivalen adalah ketika ia mengharamkan pluralisme dan menyatakannya NKRI adalah final.

Kalau MUI tak cepat melakukan pembaruan diri, tentu perkembangan-perkembangan di kemudian hari tak bisa diramal: bisa jadi MUI akan semakin bergerak ke kanan dan menjadi pioner dari blok yang beraspirasi tentang negara khilafah dan negara Islam, dan ini sangat mungkin manakala tidak ada reposisi berarti dalam diri MUI yang kini memang cenderung ke sana; dan bisa jadi juga kelompok-kelompok yang tidak puas dengan konservatisme MUI di kemudian hari membentuk MUI yang kritis yang mewakili generasi dan arah idealismenya. Di kelompok yang akhir ini, mereka jelas ingin ada pembaruan berarti dalam tubuh MUI yang semakin ke kanan ini, sebelum

akhirnya mereka ingin ada MUI pembaruan atau MUI perjuangan.

Keempat, penting sekali melakukan audit yang bisa dibaca publik terhadap dana-dana yang digunakan MUI yang memang berasal dari negara. Sebab uang negara yang digunakan itu berasal dari semua jenis etnis dan kelompok di Indonesia, baik yang diambil dari pajak atau hutang. Benar untuk disoalkan, apakah dana-dana itu digunakan semestinya untuk kepentingan publik atau untuk kegiatan-kegiatan sektarian yang mencederai kemajemukan bangsa? Atau apakah dana-dana itu digunakan untuk membela rakyat atau untuk apa? Karenanya, sebuah kejernihan spiritual dan agamis apabila ulama-ulama kita melakukan reinterpretasi ulang atas peran dirinya di MUI untuk konteks kepentingan masyarakat luas dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia. *Wallahu a'lam.* ❖



al-islam.org